

KAJIAN HUKUM KERAHASIAAN PERBANKAN BERDASARKAN UU NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERBANKAN MENGAKIBATKAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2003 TENTANG MONEY LAUNDERING

Nurseha Suryadi

Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Cirebon

Email: nurseha_00@yahoo.com

ABSTRAK

Received :

02 Januari 2023

Accepted :

20 Februari 2023

Published :

25 Maret 2023

Kata kunci:

Hukum; Perbankan; Pencucian Uang

Money laundering atau pencucian uang merupakan kejahatan yang mendapat perhatian dari berbagai kalangan nasional maupun secara internasional, bahkan di Indonesia masalah kejahatan ini mempunyai dampak dan eksistensi terhadap kerahasiaan suatu bank. Pencucian uang merupakan perbuatan mentransfer, membawa keluar negeri atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah terhadap hasil usaha yang dilakukan, maka diperlukan kejelasan terhadap lembaga hukum untuk mengungkap yang diduga melakukan money laundering maka harus dijerat pasal 33 dan 14 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Metode penelitian ini menggunakan metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini bersifat normatif selain mempelajari hukum yang berkenaan dengan obyek penelitian juga menguji validasi suatu peraturan yang bersifat deskriptif dimana penyimpulannya adalah secara deduktif yang bersifat umum (peraturan yang ditetapkan dalam hal yang bersifat tertulis) dilapangan selama mencari bahan-bahan yang sesuai dengan obyek penelitiannya sedangkan metode spesifikasi penelitian dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dengan cara menjabarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang kerahasiaan perbankan menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan.

Penerapan kerahasiaan bank dalam rangka penegakan hukum terjadinya money laundering merupakan kewajiban bagi bank untuk memeriksa dan meneliti nasabahnya yang dicurigai melakukan transaksi yang mencurigakan, kemudian melaporkan kepada pihak PPATK. Dampak rahasia bank terhadap pelaku money laundering, tidak diharapkan karena transaksi yang berindikasi mencurigakan dari hasil korupsi maupun dari hasil trafficking dapat merugikan negara dan

merupakan pelaku tindak pidana. Akan tetapi Indonesia sedang membutuhkan investor untuk menanamkan modalnya sehingga merupakan lahan empuk untuk menginvestasikan uangnya bagi golongan kerah putih (White collar crime), tetapi di Indonesia juga ada aturan yang melanggar dapat dikenakan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Pencucian uang (money laundering).

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi saat sekarang ini ternyata juga mempengaruhi pola pikir dan tingkah laku manusia, bagi orang yang imannya kuat tentu saja perkembangan teknologi tersebut justru akan memperkuat imannya, karena manusia oleh Tuhan Yang Maha Esa diperintahkan untuk berfikir dan memahami rahasia-rahasia yang ada pada alam sekitarnya, terutama perkembangan teknologi yang sekarang semakin maju. Akan tetapi justru manusia berlomba-lomba untuk memperoleh kesempatan dalam pengembangan ilmu pengetahuannya dengan cara dan metode masing-masing guna memanfaatkan kesempatan yang dimiliki bahkan ada yang menyalagunakan teknologi yang semakin maju.

Banyak manusia melakukan kejahatan melalui jaringan komputer dengan sasaran perbankan yang disebut dengan “money laundering” atau kita kenal dalam Bahasa Indonesia adalah “pencucian uang”. Kejahatan money laundering belakangan ini semakin mendapat perhatian khusus dari berbagai kalangan, tidak secara nasional tetapi internasional juga secara melalui kerjasama antar negara-negara hal itu dipengaruhi oleh maraknya kejahatan money laundering dari waktu ke waktu. Sehingga banyak organisasi internasional secara konkrit mengambil langkah-langkah yang dipandang perlu mengantisipasi kejahatan pencucian uang ini.

Pada mulanya kejahatan money laundering ini berhubungan sekali dengan kejahatan perdagangan obat bius, narkotika dan kejahatan-kejahatan besar lainnya. Tetapi sekarang money laundering sudah memasuki pada proses atas uang hasil daripada kejahatan atau perbuatan kriminal yang pada umumnya dalam jumlah besar, sedangkan untuk di

Indonesia masalah kejahatan pencucian uang ini sudah dikaitkan dengan uang yang diperoleh dari hasil kejahatan korupsi.

Diperkirakan untuk di Indonesia ini banyak faktor yang sangat menguntungkan untuk melakukan money laundering ini, oleh karenanya Indonesia dikategorikan sebagai negara ini dilihat oleh negara-negara lain bahwa Indonesia menganut sistem devisa bebas, sistem kerahasiaan bank dan Indonesia juga dinilai belum mempunyai perangkat yuridis yang tegas bagi kejahatan money laundering.

Wajar apabila negara lain menilai demikian kepada Indonesia, oleh karenanya Indonesia harus berfikir dan mengikuti perkembangan perilaku manusia dunia pada umumnya maupun perilaku warga negara Indonesia khususnya yang menjerumus ke arah tindak pidana kejahatan money laundering tersebut, oleh karenanya harus disediakan perangkat yuridis tersebut baik mengenai undang-undangnya maupun pelaksanaan penegakan hukumnya sendiri.

Dari pengertian hukum diatas kita dapat pahami kalau negara lain menilai Indonesia kurang konperatif untuk memerangi tindak pidana money laundering tersebut, karena gejala sosial masyarakat dunia ternyata dampaknya juga memasuki wilayah Indonesia, oleh karena dengan adanya kejahatan baru tentang money laundering /pencucian uang ini haruslah diimbangi dengan pelaksanaan penegakan hukum agar dalam money laundering ini dapat diberantas agar tidak timbul kejahatan money laundering tersebut.

Oleh karena itu semua perangkat yuridis di Indonesia perlu ditinjau kembali setidaknya perlu dipelajari kembali apakah sudah memadai apa belum sesuai dengan perkembangan modus-modus kejahatan money

Kajian Hukum Kerahasiaan Perbankan Berdasarkan Uu Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Mengakibatkan Tindak Pidana Pencucian Uang Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Money Laundering

laundering tersebut, baik menyangkut Undang-Undang Perbankan, maupun Undang-Undang tindak pidana pencucian uang, maka oleh karena itu penulis tertarik dengan permasalahannya adalah money laundering/pencucian uang ini dapat dianalisa berdasarkan aturan dan perundang-undangan yang berlaku

METODE

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini bersifat normatif selain mempelajari hukum yang berkenaan dengan obyek penelitian juga menguji validasi suatu peraturan yang bersifat deskriptif dimana penyimpulannya adalah secara deduktif yang bersifat umum (peraturan yang ditetapkan dalam hal yang bersifat tertulis) dilapangan selama mencari bahan-bahan yang sesuai dengan obyek penelitiannya.

Dimasukkannya Indonesia ke dalam daftar negara yang tidak kooperatif (non cooperative countries and territories) (NCCTs), membawa konsekuensi negatif di bidang ekonomi dan politik. Secara ekonomis akan mengakibatkan mahal biaya yang ditanggung oleh industri keuangan Indonesia apabila melakukan transaksi dengan inetranya di luar negeri. Secara politik akan mengganggu pergaulan Indonesia dalam kancah internasional Pencucian uang (money laundering) adalah upaya untuk menyembunyikan uang atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diperoleh dan tindak pidana (korupsi; penyuapan; penyelundupan barang; penyelundupan tenaga kerja; penyelundupan imigran. perbankan; narkoba; psikotropika; perdagangan budak; wanita dan anak; perdagangan senjata gelap; penculikan; terorisme; pencurian; penggelapan; penipuan) dimana kejahatan-kejahatan tersebut telah melibatkan atau menghasilkan harta kekayaan yang sangat besar.

Konsep pencucian uang dan sejak dimulainya adalah dengan cara mencampur uang hasil kejahatan dengan uang yang didapatkan dengan sah. Dan struktur perbuatannya sendiri, seperti telah diketahui sejak awal ada suatu usaha dan manusia untuk melakukan illegal activity dan harus disembunyikan dari aparat jaksa dan pajak, sebelum dapat digunakan dengan aman. Konsep pencucian uang seperti itulah yang kemudian diadopsi oleh Amerika Serikat dan Persatuan Bangsa Bangsa pada tahun 1988, yang akhirnya juga menjadi konsep Eropa pada tahun 1990. Konsep tersebut adalah pemikiran pada suatu kejahatan yang menghasilkan uang, pelaku kejahatan tersebut pasti akan melakukan bentuk perbuatan lain untuk mencapai tujuan antara lain untuk mencapai tujuan antara lain agar hasil kejahatan itu tersamar sumbernya, agar tidak berhadapan dengan aparat, karena adanya kekhawatiran harta mereka dapat disita oleh negara. Kemudian PBB mengatur suatu formulasi berdasarkan konsep tersebut, yaitu Model Law on Money Laundering. Yang penting dan perlu diatur dalam model-model tersebut adalah mengenai tujuan yang hendak dicapai oleh pelaku tindak pidana pencucian uang. Dalam model-model tersebut hal utama yang harus diatur adalah mengenai keharusan adanya unsur hasil kejahatan atau proced of crime, karena pada dasarnya tujuan utama dan pencucian uang adalah untuk menyembunyikan hasil kejahatan yang berasal dari kejahatan sebelumnya. Pada akhirnya akan menuju pada pengaturan unsur yang dinamakan predicate offense atau core crime.

Upaya untuk memenuhi rekomendasi FATF dilakukan dengan segera menyusun Rancangan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 di tengah padatnya jadwal DPR RI dan Pemerintah dan menumpuknya rancangan undang-undang yang harus dibahas. Undang Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang akhirnya disahkan pada

Kajian Hukum Kerahasiaan Perbankan Berdasarkan Uu Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Mengakibatkan Tindak Pidana Pencucian Uang Dhubungakan Dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Money Laundering

tanggal 17 April 2002. Namun Undang Undang Nomor 15 Tahun 2002 masih dianggap mengandung beberapa kelemahan, antara lain :

1. Batasan (threshold) Rp. 500 juta pada definisi hasil kejahatan;
2. Terbatasnya jumlah predicate offenses;
3. Jangka waktu penyampaian laporan transaksi keuangan mencurigakan oleh penyedia jasa keuangan selama 14 hari sejak transaksi diketahui dinilai terlalu lama;
4. Belum adanya ketentuan anti tipping-off
5. Kerjasama internasional belum diatur secara rinci.

Kemudian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 yang disahkan pada 13 Oktober 2003. walaupun telah diamandemennya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 ternyata tidak juga melepaskan Indonesia dari daftar hitam sebagai “surga pencucian uang”. Perubahan substansi undang-undang masih dianggap tidak cukup oleh Financial Action Tsk Force (FATF).

A. Obyek Dan Tujuan Pencucian Uang (Money Laundering)

Menurut Sarah N. Welling, money laundering dimulai dengan adanya dirty money atau “uang kotor” atau “uang haram”. Menurut Welling, uang dapat menjadi kotor dengan dua cara. Cara yang pertama ialah melalui pengelakan pajak (tax evasion). Yang dimaksud dengan “pengelakan pajak” ialah memperoleh uang secara legal atau halal, tetapi, jumlah yang dilaporkan kepada pemerintah untuk keperluan perhilungan pajak lebih sedikit daripada yang sebenarnya diperoleh. Cara yang kedua ialah memperoleh yang melalui cara-cara yang melanggar hukum. Teknik-teknik yang biasa dilakukan untuk hal itu antara lain ialah penjualan obat-obat terlarang atau perdagangan

narkotika secara gelap (drug sales atau drug trafficking, pemudian gelap (illegal gambling), penyuapan (bribery), teronisme (terrorism), pelacuran (prostitution), perdagangan senjata (arms trafficking). penyelundupan ininurnan keras, tembakau, dan pornografi (smuggling of contraband alcohol, tobacco, pornography), penyelundupan imigran gelap (illegal imigration rackets atau people smuggling), dan kejahatan kerah putih (white collor crime) 22

Praktik-praktik money laundering memang mula-mula. dilakukan hanya terhadap uang yang diperoleh dan lalu lintas perdagangan narkotika dan obat-obat sejenis itu (narkoba atau drug) atau yang dikenal sebagai illegal drug trafficking. Namun kemudian money laundering diperlukan pula untuk dilakukan terhadap uang-uang yang diperoleh dan sumber-sumber kejahatan lain seperti yang dikemukakan di atas. Pada saat ini, undang-undang tentang money laundering di berbagai negara telah memperluas obyek pencucian uang tidak hanya yang berasal dan perdagangan narkotika saja.

Sekalipun tidak dapat diketahui secara pasti berapa banyak uang yang dicuci setiap tahun melalui kegiatan money laundering, tetapi jumlahnya diperkirakan sangat besar. Demikian besarnya nilai uang yang terlibat dalam pencucian uang, sehingga menurut nilainya itu pencucian uang merupakan industri terbesar ketiga dunia. “Money Laundering is also the world c third largest industry by value”, demikian dikemukakan dalam tulisan Billy Steel.

Tujuan organisasi kejahatan melakukan pencucian uang, adalah agar asalusul uang tersebut tersembunyi dan tidak dapat diketahui dan dilacak oleh para penegak hukum. Setelah proses pencucian uang selesai dilakukan, maka uang tersebut secara formil yuridis merupakan uang yang berasal dari sumber yang sah atau kegiatan-kegiatan yang tidak rnelanggar hukum.

Money laundering hanya diperlukan dalam hal uang yang tersangkut jumlahnya besar, karena bila jumlahnya kecil, uang itu dapat terserap ke dalam peredaran secara tidak kentara. Uang

Kajian Hukum Kerahasiaan Perbankan Berdasarkan Uu Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Mengakibatkan Tindak Pidana Pencucian Uang Dhubungakan Dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Money Laundering

kotor itu harus dikonversikan menjadi uang sah sebelum uang itu dapat diinvestasikan atau dibelanjakan, yaitu dengan cara yang disebut “pencucian” (laundering) sebagaimana telah dikemukakan di atas.

Apabila para kriminal berhasil melakukan pencucian uang atau money laundering, maka hal itu akan memungkinkan para kriminal untuk :

1. Menjauh dari kegiatan kriminal yang menghasilkan uang haram itu, sehingga dengan demikian akan lebih menyulitkan bagi otoritas untuk dapat menuntut mereka.
2. Menjauhkan uang haram itu dari aktivitas kriminal yang menghasilkan uang itu sehingga dengan demikian menghindarkan dapat disitanya dari dirampasnya hasil kejahatan itu apabila kriminal yang bersangkutan ditangkap.
3. Menikmati manfaat yang diperoleh dari uang haram itu tanpa menimbulkan perhatian otoritas terhadap mereka.
4. Menginvestasikan kembali uang haram itu pada kegiatan-kegiatan kriminal di masa yang akan datang atau ke dalam kegiatan-kegiatan usaha yang sah.

B. Faktor Faktor Terjadinya Pencucian Uang (Money Laundering)

Faktor timbulnya money laundering sangat kompleks sekali. Berbagai hal pendorong terjadinya praktik ini dapat disebut, mulai dari faktor birokrasi pemerintahan, sistem perbankan, hingga kepada beratnya biaya-biaya sosial dan kesulitan hidup yang dialami rakyat. Dan sejumlah faktor tersebut dapat diinventarisasi dalam beberapa penyebab sebagai berikut :

1. Faktor rahasia bank (bank secrecy) yang begitu ketat. Ketatnya suatu peraturan bank dalam hal kerahasiaan atas nasabah dan data-data rekeningnya, menyebabkan para pemilik dana gelap sulit dilacak dan disentuh.
2. Penyimpanan dana secara “anonymous saving passbook accounts”. Ketentuan perbankan memberi kemungkinan untuk nasabah menyimpan dananya dengan menggunakan nama samaran atau tanpa nama

(anonym). Austria telah dicurigai sebagai salah satu pangkalan bagi para money launderer di Eropa, yang membolehkan orang perorangan atau organisasi membuka rekeningnya di bank secara tanpa nama (anonymous saving passbook accounts). Akibatnya The Financial Action Task Force (FATF), telah merekomendasi supaya terhutang 15 Juni 2000, Austria disuspen (suspended) sebagai anggota FATF atas hal sistem perbankannya tersebut.

3. Adanya ketidak sungguhan dari negara-negara untuk melakukan pemberantasan praktik pencucian uang dengan sistem perbankan. Ketidak seriusan demikian adalah karena suatu negara memandang bahwa penempatan dana-dana di suatu bank sangat diperlukan untuk pembiayaan pembangunan.

4. Munculnya sistem teknologi perbankan secara elektronik dengan apa yang disebut dengan electronic money atau E-money. Sistem perbankan ini dapat bertransaksi dengan sistem internet (cyberpayment), yang kemudian dimanfaatkan oleh para pencuci uang dengan apa yang disebut cyberlaundering. E-Money adalah suatu sistem yang secara digital ditandatangani suatu lembaga penerbit melalui kunci enkripsi pribadi (private encryption key) dan melalui enkripsi (rahasia) ini dapat ditransmisikan kepada pihak lain. Pengamat money laundering R. Mark Bortner dalam suatu seminar di Fakultas Hukum University of Miami mengungkapkan bahwa pemerintah Amerika Serikat mengkhawatirkan perkembangan cyberpayment ini, karena jaringan internet telah disalahgunakan oleh para pencuci uang.

5. Faktor selanjutnya ialah karena dimungkinkannya praktik layering (pelapisan), di mana sumber pertama sebagai pemilik sesungguhnya atau siapa sebagai penyimpan pertama tidak lagi diketahui jelas, karena depositan yang terakhir hanyalah sekadar ditugasi untuk mendepositnya di suatu bank. Pindahan demikian dilakukan beberapa kali sehingga sulit dilacak petugas.

6. Adanya faktor ketentuan hukum bahwa hubungan lawyer dengan klien adalah hubungan kerahasiaan yang tidak boleh diungkapkan. Akibatnya, seorang lawyer tidak

Kajian Hukum Kerahasiaan Perbankan Berdasarkan Uu Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Mengakibatkan Tindak Pidana Pencucian Uang Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Money Laundering

bisa dimintai keterangan mengenai hubungannya dengan kliennya.

7. Belum adanya peraturan-peraturan money laundering di dalam suatu negara. Beberapa negara, termasuk Indonesia yang belum membuat sistem pengaturan hukumnya, menjadi praktik money laundering menjadi subur.

C. Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering)

Setiap perbuatan kejahatan dalam kegiatannya apabila dilihat dari rumusan delik dalam hukum pidana maka perbuatan itu harus dapat dibuktikan, dalam rumusan delik menunjukkan apa yang harus dibuktikan menurut hukum pidana, semua yang tercantum dalam rumusan delik harus dibuktikan menurut hukum pidana.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Jo Undang Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, atau selanjutnya disebut Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, menentukan ada beberapa tindak pidana yang berkaitan dengan pencucian uang. Tindak pidana tersebut adalah :

1. Tindak pidana pencucian uang. Tindak pidana ini rumusannya ditentukan dalam Pasal 3 ayat (1). Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) itu, yang disebut tindak pidana pencucian uang adalah “tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang melakukan perbuatan-perbuatan berupa menempatkan, mentransfer, membayarkan atau membelanjakan, menghibahkan atau menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana”.

2. Tindak pidana yang dilakukan oleh Penyedia Jasa Keuangan. Tindak pidana ini dirumuskan dalam Pasal 6 ayat (1). Sekalipun Pasal 6 ayat (1) menyebutkan tindak pidana ini adalah setiap orang, tetapi pada waktu pasal ini dirumuskan tujuannya adalah terutama untuk menjerat Penyedia Jasa Keuangan, khususnya bank. Yang dimaksud dengan tindak pidana menurut Pasal 6 ayat (1) ini ialah “tindak

pidana yang dilakukan oleh Penyedia Jasa Keuangan (setiap orang) yang menerima atau menguasai Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan cara melakukan penempatan, penranferan, pembayaran, menerima hibah, menerima sumbangan, menerima penitipan, (dan/atau penulis) melakukan penukaran”.

3. Tindak pidana yang dilakukan oleh setiap orang Warga Negara Indonesia dan/atau korporasi Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Republik Indonesia yang memberikan bantuan, kesempatan, sarana atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana pencucian uang. Tindak pidana ini ditentukan dalam Pasal 7.

4. Tindak pidana yang dilakukan oleh Penyedia Jasa Keuangan yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban menyampaikan laporan kepada PPATK. Tindak pidana ini ditentukan dalam Pasal 8.

5. Tindak pidana melanggar kewajiban melaporkan uang tunai berupa rupiah sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau lebih yang dibawa kedalam atau ke luar wilayah Negara Republik Indonesia. Tindak pidana ini ditentukan dalam Pasal 9. Semula, yaitu sebelum Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 diubah, hanya membawa mata uang rupiah saja yang dipidana, namun Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 mengubahnya dan menentukan pembawaan mata uang asing yang nilainya setara dengan Rp. 100.000.000,00 atau lebih ke dalam atau ke luar wilayah Negara Republik Indonesia juga dipidana sebagaimana halnya membawa uang tunai berupa rupiah.

6. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 ditambahkan tindak pidana baru, yaitu tindak pidana berkaitan dengan apa yang dikenal sebagai tipping off, atau pembocoran rahasia. Tindak pidana tersebut adalah sehubungan dengan larangan bagi direksi, pejabat, atau pegawai Penyedia Jasa Keuangan atau orang lain baik secara langsung atau tidak langsung dengan cara apapun mengenai laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan yang sedang disusun atau telah disampaikan kepada PPATK. Tindak pidana tersebut ditentiikan di dalam pasal baru yang disisipkan sebagai Pasal

Kajian Hukum Kerahasiaan Perbankan Berdasarkan Uu Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Mengakibatkan Tindak Pidana Pencucian Uang Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Money Laundering

17A oleh Undang Undang Nomor 25 Tahun 2003.

HASIL DAN DISKUSI

A. Problematika Pengungkapan Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*) Atas Rahasia Bank

Sebagai suatu badan usaha yang dipercaya oleh masyarakat untuk menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat, bank memberikan jaminan perlindungan kepada nasabah yang berkenaan dengan keadaan keuangan nasabah, yang lazimnya dinamakan dengan "Kerahasiaan Bank". Asas kerahasiaan (konfidensialitas) dalam soal-soal keuangan perbankan sudah dikenal sejak lama. Dengan berkembangnya perdagangan dan ambuknya feodalisme dalam pertarungan yang semakin sengit untuk memperjuangkan hak-hak individu, kepercayaan kepada kebijakan lembaga perbankan untuk merahasiakan keterangan-keterangan mengenai soal-soal keuangan dan pribadi nasabah-nasabahnya menjadi suatu kebutuhan yang tidak bisa ditawar-tawar lagi bagi perlindungan hak milik pribadi dan bagi kelangsungan praktek perdagangan) Kerahasiaan bank sangat penting karena bank memerlukan kepercayaan dan masyarakat yang menyimpan uangnya di bank. Orang hanya mempercayakan uangnya pada bank atau memanfaatkan jasa bank apabila bank memberikan jaminan bahwa pengetahuan bank tentang simpanan dan keadaan keuangan nasabah tidak akan disalahgunakan.

Undang-Undang Perbankan yang Diubah menjadi kerahasiaan bank guna melindungi kepentingan nasabah penyimpan dana dan simpanannya. Dulu berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, yang dilindungi adalah segala sesuatu yang menyangkut keterangan dan keadaan keuangan nasabah penyimpan maupun nasabah debitor. Jadi

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 menganut kerahasiaan bank yang luas, sebab yang dilindungi rahasia bank bukan saja keterangan dan keadaan keuangan nasabah penyimpan dana dan simpanannya, melainkan juga keterangan dan keadaan keuangan nasabah debitor atau pinjaman. ini berlainan dengan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang membatasi atau mempersempit hal-hal yang wajib dirahasiakan oleh bank. yakni sebatas pada keterangan dan keadaan keuangan nasabah selain sebagai nasabah penyimpan dana bukan merupakan keterangan yang wajib dirahasiakan oleh bank.

Berlainan dengan kekecualian tersebut di atas, dalam Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dimuat ketentuan mengenai kewajiban pelaporan yang harus dilakukan oleh Penyedia Jasa Keuangan kepada PPATK. Ketentuan tersebut diatur dalam Bab 4 Bagian Kesatu, Pasal 13 sampai dengan Pasal 16. Ketentuan mengenai kewajiban pelaporan tersebut merupakan perwujudan dari Rekomendasi Nomor 14 dan 15 dan the Forty Recommendations yang dikeluarkan oleh FATF. Di dalam Rekomendasi Nomor 14 tersebut dikemukakan bahwa Penyedia Jasa Keuangan (Lembaga Keuangan atau financial institutions) harus memberikan perhatian khusus kepada transaksi-transaksi yang besar jumlahnya dan kompleks sifatnya serta merupakan pola transaksi yang tidak lazim dimana transaksi itu tidak jelas tujuan ekonominya dan tidak jelas keabsahannya. Berkaitan dengan itu, Penyedia Jasa Keuangan yang bersangkutan harus memeriksa latar belakang dan tujuan dan transaksi itu dan mencatat temuannya untuk dapat membantu lembaga pengawas, pemeriksa, dan otoritas penegak hukum. Sementara Rekomendasi Nomor 15 menentukan bahwa apabila lembaga-lembaga Penyedia Jasa Keuangan (financial institutions) mencurigai bahwa dana tersebut

Kajian Hukum Kerahasiaan Perbankan Berdasarkan Uu Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Mengakibatkan Tindak Pidana Pencucian Uang Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Money Laundering

berasal dan kegiatan kriminal, lembaga-lembaga Penyedia Jasa Keuangan itu diharuskan untuk segera melaporkan kecurigaannya tersebut kepada otoritas yang berwenang.

Timbulnya ketentuan yang mewajibkan pelaporan dan Penyedia Jasa Keuangan dalam hal ini bank, karena disinyalir bahwa faktor rahasia bank (bank secrecy) yang begitu ketat. Ketatnya suatu peraturan bank dalam hal kerahasiaan atas nasabah dan data-data rekeningnya, menyebabkan para pemilik dana gelap sulit dilacak dan disentuh. Hal ini menyebabkan tumbuh subur tindak pidana pencucian uang atau money laundering.

B. Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*) Hubungannya Dengan Rahasia Bank

Diundangkannya Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang menurut hemat penulis telah mengoyak kerahasiaan bank tersebut, karena dengan adanya kewajiban lapor dan pihak Penyedia Jasa Keuangan dalam hal ini termasuk bank, menjadikan pihak bank bersifat aktif untuk membuka kerahasiaan bank yang sebelumnya terlindungi. Sekalipun informasi yang diberikan oleh Penyedia jasa keuangan sifatnya adalah intelligence information, yaitu bahwa informasi tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti di pengadilan, namun jelas bahwa pihak bank aktif membuka kerahasiaan bank, lebih-lebih pembukaan kerahasiaan bank tersebut dengan berkaitan dengan dugaan adanya transaksi yang mencurigakan, artinya sudah ada tuduhan kepada nasabahnya telah melakukan transaksi yang mencurigakan, karena kata mencurigakan berkonotasi negatif atau terindikasi telah terjadinya tindak pidana, sementara bila berlanjut kepada pemeriksaan penyidik, belum tentu nasabah yang dicurigai tersebut benar-benar melakukan tindak pidana. Dijadikannya pihak bank sebagai intelligence

information, menurut hemat penulis mengindikasikan bahwa dunia perbankan dewasa ini sudah dimasukkan ke wilayah penegakan hukum, yakni sebagai penyidik sekalipun hanya berupa informasi tentang terindikasinya transaksi yang mencurigakan dan nasabahnya.

Tugas dan pihak PPATK untuk menyaring informasi-informasi yang diberikan oleh pihak Penyedia Jasa Keuangan dan menggunakan informasi tambahan lainnya, yang sampai pada titik kejelasan bahwa transaksi tersebut dimungkinkan mengandung unsur-unsur kejahatan atau pidana, untuk dilaporkan ke pihak Kepolisian, menyiratkan bahwa PPATK masih bersifat pasif, seharusnya pihak PPATK-lah yang berlaku aktif meneliti adanya indikasi transaksi yang mencurigakan, bukan pihak bank yang diwajibkan melaporkan dan meneliti nasabahnya., sebab pihak bank bukanlah unsur penyidik, sekalipun bank memiliki keahlian di bidang transaksi.

Sejalan dengan hal tersebut di atas, seharusnya pihak PPATK sendirilah yang menentukan bahwa seorang nasabah suatu bank atau Penyedia Jasa Keuangan terindikasi melakukan transaksi yang mencurigakan. Untuk itu seharusnya PPATK diberi akses untuk dapat mempelajari transaksi pada semua Penyedia Jasa Keuangan, guna memudahkan sistem ini, artinya bukan bank yang membuka rahasia, tetapi PPATK yang aktif mencari data transaksi yang mencurigakan nasabah dari suatu bank tertentu.

KESIMPULAN

Money Laundering dapat dipandang positif dan dapat dipandang negatif, positif uang illegal yang disimpan di bank dalam suatu negara dapat dijadikan investasi pembangunan negara tersebut. Negatifnya, misalnya merusak mental pejabat-pejabat untuk mendorong korupsi dan suburnya perdagangan obat-obat

Kajian Hukum Kerahasiaan Perbankan Berdasarkan Uu Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Mengakibatkan Tindak Pidana Pencucian Uang Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Money Laundering

terlarang, dan lain-lainnya. Dalam penelitian ini ketentuan tentang Rahasia Bank apabila terdapat dugaan tentang adanya tindak pidana pencucian uang adalah ketentuan Rahasia bank di Indonesia yang diatur dalam UU RI No. 10 Tahun 1998, akan dikesampingkan apabila diduga adanya tindak pidana pencucian uang, hal ini diatur dalam pasal 33 dan 14 UU RI No. 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

REFERENSI

- Bambang Purnomo, “ *Azas-Azas Hukum Pidana* “, Ghalia Indonesia 1992
- Emmy Yuhassarie, “*Tindak Pidana Pencucian Uang* “, Pusat Pengkajian Hukum Jakarta 2004
- Gatot Suparman, “*Perbankan dan Masalah Kredit, Suatu Tinjauan Yuridis*”, Penerbit Djambatan Tahun 2005
- Heri Sudarno**, “ *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*”, Penerbit Ekonosia Yogyakarta 2003
- Heryanto, “*Pedoman Penyusunan Skripsi*” Fakultas Hukum UNTAG Cirebon 2010
- Indriyanto Seno Aji, “*Money Laundering Dalam Prespektif Hukum Pidana*”, Penerbit CV. Rizkita 2001
- Iswandono SP, “ *Uang dan Bank* “, Penerbit BFEE Yogyakarta 1991
- Moch Faisal Salam, “ *Pertumbuhan Hukum Bisnis Syariah di Indonesia*”, Penerbit Pustaka Bandung 2006
- M. Rachmat Firdaus, “ *Manajemen Kredit Bank* “, Penerbit PT. Putra Sarana Lingga Utama, Bandung 2000
- Muhammad Djumhana, “ *Hukum Perbankan di Indonesia* “, Cetakan ketiga PT. Citra aditya Bakti Bandung 1993
- Munir Fuady, “ *Hukum Perbankan Modern* “, Citra Aditya Bakti Bandung 1999
- M. Yahya Harahap, “*Beberapa Tinjauan tentang Permasalahan Hukum Buku Kedua* “, PT. Citra Aditya Bakti Bandung 1997
- P.A.P. Lainintang, “ *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* “, Sinar Baru Bandung 1994
- Rachmadi Usman, “ *Aspek Perbankan di Indonesia* “, PT. Gramedia Pustaka Utama Jakarta 2003
- R. Tresna, “ *Tindak Pidana* “, Pradnya Parainita, Jakarta 1996
- Sarah N Welling, Smurfs, “*Meney Loundering adan the United States Criminal Federal Law*“, PT. Pustaka Utama Grafiti Jakarta 2004
- Satjipto Rahardja, “ *Hukum dan Masyarakat* “, Angkasa Bandung 1991
- Soedjono Dirdjosisworo, “*Respon Terhadap Kejahatan* “, Penerbit STHB Press 2003
- Sofyan Sastra Widjaja, “ *Hukum Pidana I* “, Arinico, Bandung 1990
- Surojo Wingjodiporo, “*Himpunan Kuliah Pengantar Ilmu Hukum*”, Penerbit Alumni Bandung 2001
- Suyatno Thomas, “ *Lembaga Perbankan* “, Gramedia Pustaka Utama Jakarta 1993

Kajian Hukum Kerahasiaan Perbankan Berdasarkan Uu Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Mengakibatkan Tindak Pidana Pencucian Uang Dhubungakan Dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Money Laundering

Sutan Remy Sjahdeini, "***Seluk Beluk Tindak pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme***", PT. Pustaka Utama Grafiti Jakarta 2004

Yeni Garnasih, "***Kriminalitas Pencucian Uang (Money Laundering)***", UI FH Pascasarjana Jakarta 2003

Yunus Husein, "***Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia***". Makalah pada lokakarya terbatas tentang " Tindak Pidana Pencucian Uang", di Financial Club Graha Niaga Lt. 28 tanggal 5-6 Mei 2004